

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ragam budaya, adat serta istiadatnya, maka itulah indonesia dikenal sebagai negara yang Bhineka. Tercatat saat ini indonesia memiliki 38 provinsi yang dimasing masing provinsinya terdapat bergam suku, tercatat pda tahun 2010 indonesia memiliki 1.340 suku. Tidak hanya dari segi suku dan budaya indonesia pun memiliki ragam dalam kepercayaan sebagai negara yang berideologi pancasila indonesia memiliki ragam umat beragama yaitu Islam, Kristen Khatolik, Protestan, Hindu, Budha serta Konghucu. Islam merupakan agama mayoritas ditanah air pada tahun 2022 Indonesia kembali menjadi negara muslim terbesar di dunia Menurut laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)*,

Populasi muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa. Jumlah penduduk muslim tersebut setara dengan 86,7% populasi di dalam negeri. Jika dibandingkan secara global, jumlahnya setara dengan 12,30% dari populasi muslim dunia yang sebanyak 1,93 miliar jiwa. Pakistan berada di posisi kedua dengan penduduk muslim sebanyak 213,27 juta jiwa. Setelahnya ada India dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 206,11 juta jiwa. Penduduk Bangladesh yang beragama Islam mencapai 150,15 juta jiwa. Kemudian, Nigeria dan Mesir memiliki penduduk muslim masing-masing sebanyak 99,91 juta jiwa dan 91,8 juta jiwa. Iran memiliki penduduk muslim sebanyak 83,49 juta jiwa. Sementara, penduduk Turki yang beragama Islam sebanyak 71,1 juta jiwa.

Sebagai negara muslim terbesar di dunia Indonesia sudah semestinya komoditas yang beredar di kalangan masyarakat khususnya produk makanan baik yang di produksi dalam negeri maupun luar negeri itu baik yang di produksi oleh para pelaku usaha setor mikro, kecil, menengah dan bahkan pelaku usaha besar terjamin kehalalannya. Sejatinya tidak hanya muslim yang berada di negara dengan mayoritas muslim saja yang dalam melakukan kegiatan konsumsi harus terjamin kehalalannya. Seorang muslim wajib memperhatikan hal hal yang ia konsumsi tidak bisa sembarang mengkonsumsi seorang muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi barang yang halal seperti firman Allah SWT surah Al-Baqarah Ayat 168.

Dalam ayat tersebut Allah Swt menyeru umatnya untuk memakan makanan yang halal dan baik. kata “memakan” pada ayat tersebut hanya bermakna memasukan makanan melewati mulut, melainkan kata memakan tersebut berarti mengkonsumsi, artinya konotasi memakan tidak di tekankan pada makanan saja melainkan pada produk non pangan seperti kosmetik atau pakaian yang mengandung zat yang berasal dari hewan yang haram seperti minyak babi pada produk kosmetik dan kulit babi pada produk pakaian atau hal yang tidak berasal dari bahan hewani yang memberi madarat pada seseorang yang mengkonsumsinya seperti racun, candu (opium), arak, batu, kaca, dan lain-lain (Sulaiman Rasjid, 2013). Selain itu dalam hadist yang diriwayatkan oleh Tirmidzi nabi Muhammad SAW berwasiat kepada sahabatnya yaitu Ka’ab bin ‘Ujroh dengan makna: *“Wahai Ka’ab bin ‘Ujroh, sesungguhnya tidak tumbuh daging yang berasal dari makanan yang haram, kecuali neraka lebih berhak untuknya.”* Makna

hadist tersebut menjelaskan bahwa setiap apa yang dimakan oleh seorang muslim akan menjadi daging, namun jika makanan yang dimakan oleh seorang muslim itu mengandung zat yang haram tidak akan menjadi apa kecuali neraka.

Meskipun sejatinya jenis barang yang dihalalkan jauh lebih banyak daripada yang diharamkan. Dalam Islam pada dasarnya segala sesuatu (makanan khususnya) itu hukumnya mubah (dibolehkan) seperti dalam kaidah fiqih berikut:

الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم

Artinya: *“Hukum asal segala sesuatu adalah mubah, hingga terdapat dalil yang menunjukkan atas keharamannya.”*

Dari kaidah fiqih di atas dijelaskan bahwa sebagian besar makanan hukumnya halal untuk kita konsumsi. Hanya sebagian kecil saja yang kemudian dikategorikan haram oleh syariat dan semuanya telah dijelaskan oleh hukum syara'. Adapun perkara yang masih belum jelas kehalalan dan keharaman maka inilah yang dikategorikan sebagai syubhat (Sukoso dkk, 2020).

Sejatinya Indonesia sebagai negara dengan mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam telah mengatur proses mengolah produk halal sesuai ajaran Islam dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Jaminan Produk Halal menurut undang-undang tersebut merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal, sertifikat halal sendiri merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam, suatu produk bisa diklaim halal ketika telah

melakukan Proses Produk Halal. Proses produksi halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. proses produk halal di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 pada pasal 21:

1. Lokasi,tempat dan alat proses produk halal wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.
2. Lokasi, tempat, dan alat proses produk halal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib : (a). Dijaga kebersihan dan higienitasnya; (b). Bebas dari najis; dan (c). Bebas dari bahan tidak halal(Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014).

Di dalam hal ini, kehalalan makanan baik dari segi bahan maupun pengolahan yang terjamin bebas dari unsur keharaman. Setiap makanan dan minuman yang jelas bercampur dengan barang haram/ najis, hukumnya haram. Setiap makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaknya ditinggalkan (Sulaiman Rasjid, 2013).

Seorang produsen makanan harus mampu memproduksi makanan yang jelas halal haramnya dan layak dikonsumsi oleh masyarakat, karena ketika konsumen mengkonsumsi suatu makanan terkhusus konsumen muslim kejelasan suatu makanan sangat diperhatikan. Produsen seharusnya mempunyai standar jaminan kehalalan dalam produk yang dihasilkannya, sehingga mutu dan kualitas produk yang dihasilkan dapat dikonsumsi dengan nyaman. Produksi dalam islam

memiliki arti sebagai bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber produksi yang diperbolehkan. Pada dasarnya, tujuan dari memproduksi adalah menciptakan kemaslahatan atas kesejahteraan bersama. Setiap muslim harus bekerja secara maksimal dan optimal, sehingga tidak hanya mencukupi diri sendiri. Produk yang dihasilkan haruslah memberikan manfaat yang baik, tidak menimbulkan kemudharatan atau membahayakan konsumen dalam bentuk kesehatan maupun moral. Produksi dengan konsep kehalalan adalah faktor utama yang harus diperhatikan oleh setiap produsen. Sehingga makanan atau produk yang diperjual belikan telah terpenuhi jaminan halalannya.

Produk UMKM merupakan produk yang mudah terdistribusikan dikalangan masyarakat maka dari itu sebagai bentuk tanggung jawab kepada konsumen halal para pelaku harus menjamin produk yang diproduksinya sudah dijamin kehalalannya, di indonesia secara regulasi berdasarkan pasal 65 peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Produk Halal bahwa untuk menjaga kesinambungan proses produk halal pelaku usaha wajib menerapkan sistem jaminan produk halal pelaku usaha wajib menerapkan seluruh kriteria produk halal yang menggunakan asas perlindungan, keadilan kepastian hukum akuntabilitas dan transparansi efektifitas efesiensi, profesionalitas serta nilai tambaha daya saing. Kriteriah SPJH adalah ukuran yang meliputi dasar penilaian atau penetapan jaminan produk halal meliputi lima aspek yaitu komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk pementauan dan evaluasi.

Makanan yang sudah dijamin kehalalannya akan mendapatkat sertifikasi halal dari MUI. Hal ini telah di lakukan oleh beberapa UMKM salah satunya

UMKM *Banana Coklat*. UMKM *Banana Coklat* ini telah memiliki sertifikat halal melalui Sistem Self Declare. Sistem ini diadakan untuk mempermudah UMKM dalam mendapatkan sertifikat halal. Pelaku UMK dinyatakan sebagai pihak sertifikat halal self-declare apabila dapat memenuhi standar halal yang ditetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), antara lain:

1. Adanya pernyataan pelaku usaha berupa akad/ikrar yang berisi:Kehalalan produk dan bahan yang digunakan;Proses produksi halal.
2. Adanya pendampingan proses produksi halal (pendamping PPH).Dari rangkaian standar tersebut, BPJPH akan memeriksa kembali dokumen yang dilampirkan pelaku usaha (terutama ikrar pernyataan) serta dokumen hasil verifikasi dan validasi oleh pendamping PPH.

Tidak ada uji lab pada produk maka dari itu perlu adanya komitmen pelaku UMKM untuk tetap konsisten menjaga kehalalan produk. *Self declare* sangat bagus jika diterapkan untuk produk yang masuk dalam *positive list* yakni yang terdiri dari bahan-bahan yang tidak kritis dari aspek kehalalan. Mekanisme *self declare* menjadi mengkhawatirkan saat adanya perluasan kategori. Selain itu salah satu aspek penting lainnya adalah dengan mengangkat penyelia halal sebagai pengawas agar seluruh kegiatan usaha beserta produk yang dihasilkan dapat terjamin ke halalanya namun sayangnya hal ini tidak dilakukan oleh pelaku usaha *banana coklat* sebagai mana yang di sampaikan pelaku usaha

“Tidak ada, kita kurang mengetahui terkait pengangkatan penyelia halal, baik saat serifikasi kita hanya di minta dokumen, saat setelah mendapatkan

sertifikat kami hanya diperkenankan untuk mengisi form kepuasan”(Aji Syarif Selaku Pemilik Usaha,12 Agustus 2023).

Dari latar belakang tersebut penulis menilai perlu adanya penelitian yang menguji sejauhmana Pelaku Usaha *Banana* Coklat Cikalong Wetan menerapkan Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal maka dari itu judul dalam penelitian kali ini penulis mengambil judul “ANALISIS PENERAPAN SISTEM JAMINAN HALAL PADA PELAKU USAHA *BANANA* COKLAT DI CIKALONGWETAN BANDUNG BARAT”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka penulis simpulkan berikut rumusan masalah pada penelitian kali ini :

1. Bagaimana penerapan Sistem Jaminan Produk Halal yang dilaksanakan pelaku usaha *Banana* Coklat sesudah mendapatkan sertifikat halal?
2. Bagaimana upaya pelaku usaha *Banana* Coklat dalam menjaga kehalalan Produk?

C. Tujuan Penelitian

Dari latarbelakang dan rumusan di atas berikut penulis urangkan dari tujuan penelitian ini :

1. Menganalisis penerapan Sistem Jaminan Produk Halal yang dilaksanakan pelaku usaha *Banana* Coklat sebelum dan sesudah mendapatkan sertifikat halal.
2. Mengetahui ikhtiar pelaku usaha *Banana* Coklat dalam menjaga kehalalan Produk

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil sebuah penelitian baik bagi perkembangan program maupun program pengetahuan. Berdasarkan pendahuluan di atas penulis berharap penelitian ini bisa memberikan gambaran bagaimana sistem jaminan halal pada produk makanan di pabrik usaha *Banana Coklat*. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari adanya penelitian ini adalah sebagai literasi dan referensi bagi para pembaca yang diharapkan bisa memberikan wawasan khususnya sistem terkait jaminan halal pada produk makanan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Adanya penelitian ini tentunya bermanfaat bagi penulis sebagai sarana sekaligus fasilitator yang potensial untuk mengembangkan pemikiran pengimplementasian sistem jaminan halal pada proses produksi.

b. Bagi Perusahaan

Adanya penelitian ini tentunya bermanfaat bagi perusahaan sebagai bahan untuk pengembangan produk perusahaan dari segi jaminan halal produk perusahaan itu sendiri.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan adanya penelitian ini memeberikan tambahan wawasan bagi masyarakat juga sebagai referensi khususnya para pembaca.